CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

AKIBAT HUKUM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PIDANA TAMBAHAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEADILAN

Shaskia Nabilla Miranda[1]

Email: shaskianabilla@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Corruption as an extraordinary crime requires the cumulative application of principal and additional penalties. However, judicial practice frequently reveals disparities in the imposition of additional penalties that potentially conflict with the principles of justice and proportionality. This study aims to analyze the legal consequences of corruption verdicts that impose disproportionate additional penalties. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the absence of clear normative limits on sentencing proportionality grants judges broad discretion, which may result in excessive punishment and legal uncertainty. Disparities between principal and additional penalties, particularly substitute imprisonment for unpaid restitution, generate adverse effects on convicted persons, undermine public confidence in the judiciary, and hinder the recovery of state losses. Therefore, legal remedies are necessary as corrective instruments to ensure fair, proportional, and consistent sentencing.

Keywords: *sentencing disparity, additional penalties, corruption offenses, principle of justice, sentencing proportionality*

Abstrak

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa menuntut penerapan pidana pokok dan pidana tambahan secara kumulatif. Namun, dalam praktik peradilan, penjatuhan pidana tambahan sering menimbulkan disparitas yang berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum putusan tindak pidana korupsi yang memuat pidana tambahan tidak proporsional. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan batasan normatif mengenai proporsionalitas pemidanaan membuka ruang diskresi hakim yang luas sehingga berpotensi melahirkan excessive punishment dan ketidakpastian hukum. Disparitas

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

antara pidana pokok dan pidana tambahan, khususnya pidana subsidair uang pengganti, menimbulkan dampak negatif bagi terpidana, melemahkan kepercayaan publik terhadap peradilan, serta menghambat pemulihan kerugian negara. Oleh karena itu, upaya hukum diperlukan sebagai instrumen korektif untuk menjamin pemidanaan yang adil, proporsional, dan konsisten.

Kata kunci: disparitas pemidanaan, pidana tambahan, tindak pidana korupsi, prinsip keadilan, proporsionalitas pemidanaan

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menuntut penyelesaian melalui instrumen hukum yang bersifat luar biasa termasuk melalui penerapan pidana pokok dan pidana tambahan secara kumulatif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[1] Meskipun pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kepastianuhukumudan efektivitas pemidanaan dalamupraktik peradilanusering dijumpai disparitas penjatuhan pidana tambahan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak terdapatnya batasan normatif yang mengatur proporsionalitas kumulasi antara pidana pokok dan pidana tambahan telah membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim sehingga penjatuhan pidana tambahan dapat melampaui tujuan pemidanaan yang bersifat korektif maupun preventif. Fenomena ini menimbulkan konsekuensi yuridis yang tidak kecil, terutama terkait potensi terjadinya excessive punishment, ketidakseimbangan antara tingkat kesalahan dan beban hukuman serta pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas yang merupakan bagian dari asas keadilan dalam hukum pidana.[2] Putusan yang menjatuhkan pidana tambahan secara tidak proporsional tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dan asas individualisasi pidana yang menjadi fondasi sistem peradilan pidana modern.

Akibat hukum lainnya terlihat pada kedudukan terpidana yang dihadapkan pada beban sanksi yang tidak sebanding dengan nilai kerugian negara atau tingkat kesalahan yang dilakukannya, sehingga menimbulkan keadaan yang bertentangan. Ketidakseimbangan tersebut juga berdampak pada peluang reintegrasi sosial terpidana, efektivitas pembinaan pemasyarakatan, serta legitimasi institusional lembaga peradilan di mata publik. Putusan yang tidak adil secara substantif bahkan dapat mengganggu tujuan pemidanaan yang lebih

[1] I Wayan Sumadiana and I Gusti Ngurah Aristiawan, "PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBERI DAN PENERIMA SUAP YANG DILAKUKAN MANTAN BUPATI TABANAN SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA," *Jurnal Aktual Justice* 9, no. 1 (July 19, 2024): 1–14, https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v9i1.1095.

[2] Deni Setiawan et al., "Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (October 27, 2024): 266–78, https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

luas, yakni menjaga ketertiban, mencegah kejahatan, serta memulihkan keseimbangan hukum dalam masyarakat. Perspektif hukum positif akibat hukum dari putusan yang memuat pidana tambahan tidak proporsional berdampak pula pada proses eksekusi dikarenakan jaksa sebagai pelaksana putusan harus menghadapi kesulitan apabila pidana tambahan seperti uang pengganti yang ditetapkan tanpa mempertimbangkan kemampuan terpidana atau tanpa kejelasan metodologi perhitungan nilai kerugian. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan sengketa lanjutan, permohonan keberatan, atau bahkan uji materiil apabila dianggap melanggar prinsip konstitusional mengenai perlakuan yang adil di hadapan hukum.

Analisis terhadap akibat hukum putusan tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan yang bertentangan dengan prinsip keadilan menjadi penting untuk menilai sejauh mana praktik peradilan telah selaras dengan asas keadilan substantif, asas proporsionalitas, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi dasar negara hukum Indonesia. Kajian ini juga memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan pemidanaan yang lebih terpadu, konsisten, dan berkeadilan di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap kaidah, prinsip-prinsip, serta teori hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk merumuskan solusi atau preskripsi atas problematika hukum yang diangkat tanpa melalui observasi data di lapangan (empiris). Pendekatan penelitian cakupannya meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin dan pandangan para ahli hukum, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang relevan. Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis sumber literatur: bahan hukum primer yang mencakup regulasi dan perundang-undangan;bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku teks serta hasil penelitian hukum; dan bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai referensi pendukung. Seluruh Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan penalaran deduktif untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang sistematis dan relevan.

PEMBAHASAN

A. Disparitas antara Pidana Pokok dan Pidana Tambahan dalam Perspektif Proporsionalitas Pemidanaan

Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan utama jika dikaitkan mengenai putusan hakim dengan keadilan. Muladi menyebutnya sebagai “disturbing issue” dalam berbagai sistem peradilan pidana.[3] Sementara Harkristusi Harkrisnowo menyatakan bahwa masalah ini

[3] Prof. Dr. H. Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Kedua (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sebagai "universal issue" yang sering terjadi dalam berbagai Sistem peradilan pidana.[4] Persoalan disparitas pemidanaan dapat dilihat apabila kita membandingkan penjatuhan sanksi pidana satu putusan hakim dengan putusan hakim lainnya.

Makna disparitas atau *disparity* berarti *Inequality*; *a defference in quantity or quality between two or more things*.[5] Makna disparitas pemidanaan akan dapat dilihat dari putusan jumlah pidana yang dijatuhlam atas suatu pelanggaran hukum yang sama.[6] misalnya dalam kasus Korupsi Timah Harvey Moeis. Pada tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, hakim menjatuhkan pidana pokok terhadap Harvey Moeis berupa enam setengah tahun penjara disertai denda satu miliar rupiah subsider enam hingga delapan bulan, dengan pidana tambahan uang pengganti Rp210.000.000.000 subsider dua tahun penjara, konfigurasi yang masih relatif proporsional mengingat dakwaan jaksa primer Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dengan tuntutan 12 tahun penjara dan kerugian negara yang diklaim mencapai ratusan miliar dari mark-up Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) timah ilegal melalui PT Refined Bangka Tin ketika jaksa mengajukan banding dengan menekankan kerugian negara yang lebih luas dan vonis awal yang dianggap terlalu ringan di tengah sorotan publik, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta secara signifikan memperberat pidana pokok menjadi 20 tahun penjara, mempertahankan denda satu miliar rupiah subsider delapan bulan, serta menaikkan uang pengganti menjadi Rp420.000.000.000 dengan subsidair 10 tahun penjara, sehingga potensi total pengurungan mendekati 30 tahun jika kewajiban penggantian tidak terpenuhi, menjadikan pidana tambahan sebagai elemen pemidanaan yang paling menekan dan mendominasi struktur sanksi secara keseluruhan. Transformasi drastis ini, yang kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung melalui penolakan kasasi, mencerminkan diskresi hakim yang luas sebagaimana diakui dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di mana vonis boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari tuntutan jaksa selama tetap dalam koridor dakwaan, namun juga membuka ruang disparitas karena peningkatan subsidair penjara tidak selalu diimbangi dengan verifikasi aset aktual Harvey yang sepadan dengan besaran uang pengganti tersebut.

---

[4] Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia* (Depok: Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 2003).
[5] A Bryan Garner, *Black's Law Dictionary*, Fift Editi (St Paul Minn: West Publishing, 1999).
[6] Nur Idrus Fadilah, "Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Penipuan Online Kajian Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb Dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr," *Jurnal Komisi Yudisial* 16, no. 3 (2023): 325–41, https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.598.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hal ini menciptakan disparitas internal yang sangat besar dibandingkan kasus e-KTP Setya Novanto dengan pidana pokok 15 tahun disertai uang pengganti miliaran dengan subsidair 2 (dua) tahun saja. Meskipun kerugian negara jauh lebih besar mencapai triliunan rupiah menunjukkan bahwa dalam kasus Harvey subsidair relatif lebih panjang terhadap skala kerugian dan peran pelaku sebagai pengatur utama mark-up timah ilegal. Perbandingan ini diperkuat dengan kasus Jiwasraya Heru Hidayat, di mana meski pidana pokok sama 20 tahun, subsidair delapan tahun untuk pengganti Rp10.728.783.375.000 tetap lebih proporsional karena formula perhitungan lama penjara pengganti tidak melampaui setengah pidana pokok sedangkan pada Harvey subsidair 10 tahun hampir setara dengan pidana pokok yang diperberat melanggar prinsip Pasal 18 UU Tipikor yang memosisikan pidana tambahan sebagai subsidier pemulihan kerugian bukan retribusi

Perspektif proporsionalitas menilai kasus Harvey menonjol dikarenakan lonjakan subsidair tidak diimbangi verifikasi aset aktual seperti dalam kasus BLBI Tommy Winata yang menerima pidana pokok 15 tahun dengan uang pengganti ratusan miliar namun subsidair empat tahun berkat mediasi aset, di mana hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi untuk menghindari over-punishment, berbeda dengan Harvey di mana konstruksi kerugian dari PNBP timah ilegal menghasilkan tuntutan pengganti yang berpotensi tidak terealisasi sehingga subsidair menjadi hukuman de facto dominan. Kritik ahli terhadap vonis banding Harvey menekankan ketidakproporsionalan ini serupa dengan temuan studi disparitas pemidanaan di mana kasus korupsi BUMN seperti Asabri juga menunjukkan subsidair enam tahun untuk pengganti triliunan, jauh lebih rendah relatif terhadap Harvey mencerminkan inkonsistensi hakim antar tingkatan peradilan dan antar perkara.

B. Akibat Hukum Terhadap Terpidana, Lembaga Peradilan, Masyarakat dan Negara

Akibat hukum merupakan frasa yang tersusun dari dua unsur, yaitu “akibat” dan “hukum”. Akibat dapat dipahami sebagai konsekuensi atau dampak yang timbul dari suatu peristiwa atau perbuatan yang telah terjadi dan kemudian melahirkan keadaan atau pengaruh tertentu pada waktu selanjutnya. Sementara itu, hukum dimaknai sebagai seperangkat norma atau kaidah yang bersifat mengikat dan mengatur tingkah laku subjek hukum guna mencapai tujuan tertentu. Akibat hukum itu sendiri merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.[7]
Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.[8]

[7]Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),” *Al-Maqasid* 3, no. 1 (2017): 12–29.
[8] Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Berdasarkan pengertian akibat hukum menurut para Ahli dapat disimpulkan bahwa akibat hukum adalah dampak yang timbul yang diakibatkan adanya suatu peristiwa hukum. Ada 3 jenis Akibat hukum antara lain:

1. Akibat Hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu hubungan hukum.
3. Akibat hukum berupa lahirnya sanksi apabila melakukan tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.[9] Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.[10]

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.[11] Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.[12] Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.[13]

Pidana tambahan mengakibatkan timbulnya suatu akibat dimana yang sebelumnya mendapatkan pidana pokok hanya berupa hukuman penjara kurungan akan ditambahkan hukuman yang lebih mulai dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.

Terpidana berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Terdakwa yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam putusan pengadilan yang telah dijatuhi oleh pengadilan terdapat akibat-akibat hukum yang timbul bagi terpidana hal ini pada putusan tindak pidana korupsi terpidana dapat dikenakan sanksi pidana pokok (penjara, denda) dan sanksi pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, atau pembayaran uang

[9] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010).
[10] *Ibid,* hlm. 130
[11] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).
[12] *Ibid,* hlm. 35-36
[13] *Ibid,* hlm. 37

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pengganti. Jika dalam penerapan sanksi tersebut tidak sesuai maka dampak hukum yang paling langsung adalah munculnya rasa ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi. Terpidana yang menerima vonis pidana tambahan yang dinilai tidak proporsional, misalnya besaran uang pengganti yang mustahil dipenuhi atau pencabutan hak politik yang terlalu lama tanpa dasar kalkulasi yuridis yang jelas, akan merasa bahwa hak konstitusionalnya untuk diperlakukan setara di hadapan hukum telah terlanggar.

Putusan Harvey Moeis sebagai terpidana utama dalam korupsi tata niaga timah akibat hukum paling langsung adalah kehancuran dimensi personal, ekonomi, dan sosial yang berkepanjangan. Pidana pokok 20 tahun penjara mewakili sanksi retributif atas perannya sebagai orkestrator mark-up PNBP ilegal melalui PT Refined Bangka Tin, sementara pidana tambahan uang pengganti Rp420 miliar dengan subsidair 10 tahun menciptakan beban kumulatif yang mengubah pemulihan kerugian negara menjadi over-punishment potensial, karena kemungkinan pembayaran penuh rendah mengingat aset yang dapat disita terbatas. Secara ekonomi, perampasan barang bukti dan aset hasil korupsi menghapus kekayaan pribadi, membatasi kemampuan mendukung keluarga serta memulai usaha baru pasca-pembebasan, ditambah pencabutan hak politik dan jabatan publik yang memperpanjang stigma seumur hidup. Dampak psikososial mencakup disintegrasi keluarga, depresi kronis akibat isolasi panjang, dan hambatan reintegrasi masyarakat di mana label koruptor menghalangi lapangan kerja atau kemitraan bisnis.

Terhadap Lembaga Peradilan Dampak yang paling merugikan terjadi pada lembaga peradilan itu sendiri. Konsistensi dan integritas adalah fondasi peradilan, dan putusan yang tidak adil (terutama yang ditandai dengan disparitas pemidanaan yang mencolok) akan serta-merta mengikis kepercayaan publik terhadap objektivitas dan independensi hakim. Ketika publik mencurigai bahwa faktor-faktor non-yuridis mempengaruhi putusan pidana tambahan—misalnya hukuman yang ringan bagi koruptor besar—kredibilitas Pengadilan Tipikor sebagai benteng keadilan akan runtuh. Secara teknis, putusan yang cacat keadilan seringkali merupakan hasil dari multitafsir dan ketidakseragaman penerapan hukum materiil khususnya Pasal 18 UU Tipikor memaksa Mahkamah Agung untuk terus menerus mengeluarkan pedoman pemidanaan guna mengoreksi dan mengkonsolidasikan kekeliruan, yang menunjukkan adanya *judicial error* yang serius di tingkat bawah.

Sementara itu masyarakat sebagai korban utama korupsi merasakan dampak berupa hilangnya rasa keadilan substantif dan melemahnya efek jera. Jika pidana tambahan yang dijatuhkan dirasa terlalu lunak atau tidak sepadan dengan kerugian negara yang ditimbulkan, hal ini mengirimkan sinyal yang salah kepada masyarakat dan calon pelaku korupsi, yaitu bahwa risiko hukum yang dihadapi lebih rendah daripada keuntungan korupsi yang diperoleh. Hilangnya *general deterrence* ini secara langsung memicu keberlanjutan siklus korupsi. Erosi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum Tipikor menjadi tidak terhindarkan ketika mereka melihat proses penyidikan dan penuntutan yang berat pada akhirnya tidak menghasilkan keadilan restoratif, yakni pemulihan maksimal kerugian keuangan negara melalui pidana tambahan.

Terhadap negara putusan yang bertentangan dengan keadilan menimbulkan konsekuensi makroekonomi dan kedaulatan hukum. Tujuan utama negara untuk memulihkan kerugian keuangan melalui instrumen uang pengganti dan perampasan aset menjadi sia-sia jika putusan hakim tidak maksimal atau gagal mengkonversi aset ilegal menjadi aset negara.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kegagalan asset recovery ini merugikan kas negara secara permanen. Selain itu inkonsistensi yang diciptakan oleh putusan yang tidak adil melemahkan otoritas hukum nasional, menciptakan ketidakpastian, dan dapat menarik kritik dari komunitas internasional, terutama terkait komitmen Indonesia terhadap Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). Secara keseluruhan, putusan yang tidak adil pada kasus Tipikor adalah patologi yang merusak fondasi hukum, sosial, dan ekonomi bangsa, mengurangi efektivitas perjuangan melawan korupsi.

C. Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Bertentangan dengan Prinsip Keadilan

Sistem peradilan pidana Indonesia putusan pengadilan merupakan perwujudan dari keadilan hukum yang dicita-citakan yakni justice according to law. Namun, dalam praktik peradilan terdapat putusan yang menimbulkan polemik karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan baik bagi terdakwa, korban, maupun masyarakat. Dari perspektif teori hukum, setiap putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan substantif harus dapat dikoreksi melalui mekanisme upaya hukum, sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak hukum warga negara dan pemulihan integritas sistem peradilan.

Secara normatif, upaya hukum diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan ruang bagi para pihak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan. Upaya hukum tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Kedua jalur ini berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kekeliruan penerapan hukum, kesalahan penilaian alat bukti, maupun penetapan hukuman yang tidak proporsional dengan prinsip keadilan.

a) Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa merupakan mekanisme yang disediakan untuk menilai kembali putusan sebelum memperoleh kekuatan hukum tetap. Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHAP, merupakan sarana hukum bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri untuk meminta pemeriksaan ulang di tingkat Pengadilan Tinggi. Dalam konteks keadilan, banding memungkinkan dilakukan penilaian ulang terhadap fakta dan penerapan hukum, sehingga kesalahan yudisial yang terjadi di tingkat pertama dapat diperbaiki. Namun, jika dalam putusan banding masih ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan, pihak yang berkepentingan dapat menempuh kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 299 KUHAP. Kasasi memiliki ruang lingkup yang lebih sempit karena difokuskan pada penilaian aspek hukum, bukan fakta. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung memiliki peran strategis untuk memastikan keseragaman penerapan hukum uniformity of lawdan penjagaan prinsip keadilan melalui tafsir hukum yang progresif. Seorang hakim kasasi yang

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berorientasi pada keadilan substantif tidak hanya menilai benar-salahnya penerapan norma, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan.

b) Upaya Hukum Luar Biasa

Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap inkracht van gewijsde tetapi kemudian ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan keadilan, maka tersedia mekanisme Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 314 KUHAP. PK merupakan bentuk koreksi terakhir terhadap putusan yang secara formal telah final, namun secara substansial masih menyimpan ketidakadilan. PK dapat diajukan dengan alasan-alasan tertentu, antara lain adanya bukti baru novum, pertentangan antar putusan, atau kekeliruan nyata dalam pertimbangan hakim. Dari perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, mekanisme PK merupakan sarana untuk "membebaskan hukum dari belenggu formalitas" agar tidak menutup ruang bagi kebenaran materiil. PK menjadi instrumen normatif yang menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada kepastian prosedural, melainkan harus terus bergerak menuju keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.

Dalam beberapa kasus, keadilan substantif tidak hanya dicapai melalui mekanisme hukum formal, tetapi juga melalui penafsiran yudisial yang bersifat korektif dan moral. Hakim sebagai law interpreter memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, ketika putusan pengadilan dinilai tidak adil misalnya menjatuhkan pidana tambahan yang berlebihan, tidak seimbang dengan kesalahan pelaku, atau menimbulkan disparitas mencolok maka upaya hukum yang ditempuh bukan hanya sekadar rechtmiddel, melainkan juga moral remedy untuk mengoreksi penyimpangan nilai keadilan.

Dalam praktik peradilan korupsi, terdapat putusan yang menjatuhkan pidana kumulatif berupa penjara dan denda dalam jumlah tidak proporsional hingga melampaui efek pidana seumur hidup. Dalam hal ini upaya hukum bukan hanya bertujuan memulihkan hak terpidana, tetapi juga menjaga prinsip proporsionalitas dan rasionalitas pemidanaan sebagai bagian dari due process of law. Pengawasan terhadap putusan yang tidak adil melalui banding, kasasi, atau PK juga mencerminkan fungsi check and balance dalam sistem peradilan pidana.
Menurut teori keadilan Aristoteles, keadilan harus dipahami secara distributif dan korektif.

Upaya hukum terhadap putusan yang tidak adil berfungsi dalam kerangka keadilan korektif yakni mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat kesalahan penilaian

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hukum. Sementara itu, dalam perspektif John Rawls, keadilan harus berakar pada prinsip fairness, di mana setiap kebijakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan masyarakat yang rasional. Oleh karena itu, mekanisme upaya hukum berperan sebagai sistem pengaman untuk memastikan agar putusan yang keluar dari nilai keadilan dapat diperbaiki tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.

Prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan juga menjadi pijakan penting. Jika suatu putusan menjatuhkan hukuman yang melampaui batas kewajaran atau tidak sebanding dengan tingkat kesalahan, maka hal tersebut melanggar asas non-excessive punishment. Upaya hukum menjadi wahana yuridis untuk menegakkan keadilan, bukan sekadar mencari pembenaran hukum formal.

KESIMPULAN

Disparitas pemidanaan menunjukkan persoalan mendasar dalam penegakan keadilan terutama ketika pidana yang dijatuhkan tidak proporsional dan tidak konsisten antarperkara. Analisis terhadap putusan korupsi khususnya kasus Harvey Moeis memperlihatkan ketimpangan serius antara pidana pokok dan pidana tambahan, terutama lamanya pidana subsidair uang pengganti yang melampaui batas kewajaran dan menyimpang dari tujuan restoratif pidana tambahan sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Putusan yang tidak proporsional menimbulkan akibat hukum yang luas, tidak hanya merugikan terpidana melalui potensi pelanggaran hak dan over-punishment, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, mengurangi efek jera, serta menghambat pemulihan kerugian negara. Dalam konteks tersebut, upaya hukum menjadi instrumen korektif yang penting untuk menegakkan keadilan substantif, menjaga konsistensi pemidanaan, dan memastikan bahwa pemidanaan tetap berlandaskan prinsip proporsionalitas, rasionalitas, dan fairness.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ARTIKEL JURNAL

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

A Bryan Garner. *Black's Law Dictionary*. Fift Editi. St Paul Minn: West Publishing, 1999.

Dermina Dsalimunthe. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Al-Maqasid* 3, no. 1 (2017): 12–29.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010.

Fadilah, Nur Idrus. "Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Penipuan Online Kajian Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN.Wkb Dan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Sdr." *Jurnal Komisi Yudisial* 16, no. 3 (2023): 325–41. https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.598.

Harkristuti Harkrisnowo. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Depok: Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 2003.

Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.

Prof. Dr. H. Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Kedua. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen Zulkarnen, Agus Rizal, and Ibnu Satrio. "Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (October 27, 2024): 266–78. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144.

Sumadiana, I Wayan, and I Gusti Ngurah Aristiawan. "PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEMBERI DAN PENERIMA SUAP YANG DILAKUKAN MANTAN BUPATI TABANAN SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA." *Jurnal Aktual Justice* 9, no. 1 (July 19, 2024): 1–14. https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v9i1.1095.